

The cover features a solid orange background. At the top, a white outline map of Indonesia is visible. Below the map, the title is written in bold, dark red capital letters. At the bottom, there is a silhouette of a wind farm with several turbines. The year '2020' is printed in large orange letters on the right side of the cover.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BANTEN**

2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Hadir	ii
BAB I Pendahuluan	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Maksud dan Tujuan	I-2
I.3 Dasar Hukum Pembentukan OPD.....	I-2
I.4 Kedudukan	I-3
I.5 Tugas Pokok dan Fungsi	I-4
I.6 Tipe Dinas.....	I-4
I.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	I-4
I.7.1 Uraian Tugas dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	I-8
I.8 Sumber Daya Manusia	I-31
I.9 Sistematika Penulisan	I-33
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	II-1
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	II-1
2.1.1 Rencana Strategis	II-2
2.1.2 Visi dan Misi.....	II-2
2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	II-2
2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-3
2.1.5 Program dan Kegiatan	II-5
BAB III Akuntabilitas Kinerja	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja	III-4

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	III-5
3.1.4 Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	III-8
3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang	III-9
Capaian Kinerja	
3.2 Realisasi Anggaran	III-9
 BAB IV Pentup	 IV-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta mengakselerasikan dengan rencana pencapaian Tahun 2017-2022.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten di masa yang akan datang, Amin.

Serang

2021

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



Ir. H. MOH. YANUAR, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610101 198802 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari system perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LAKIP tahun 2020 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP ini berisi ikhtisar

pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun untuk, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1

Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten.



Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum Pembentukan Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas

daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.



Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4 Kedudukan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;



5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

16. Tipe Tugas

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang yang masing-masing terdiri dari 3 (tiga) seksi.



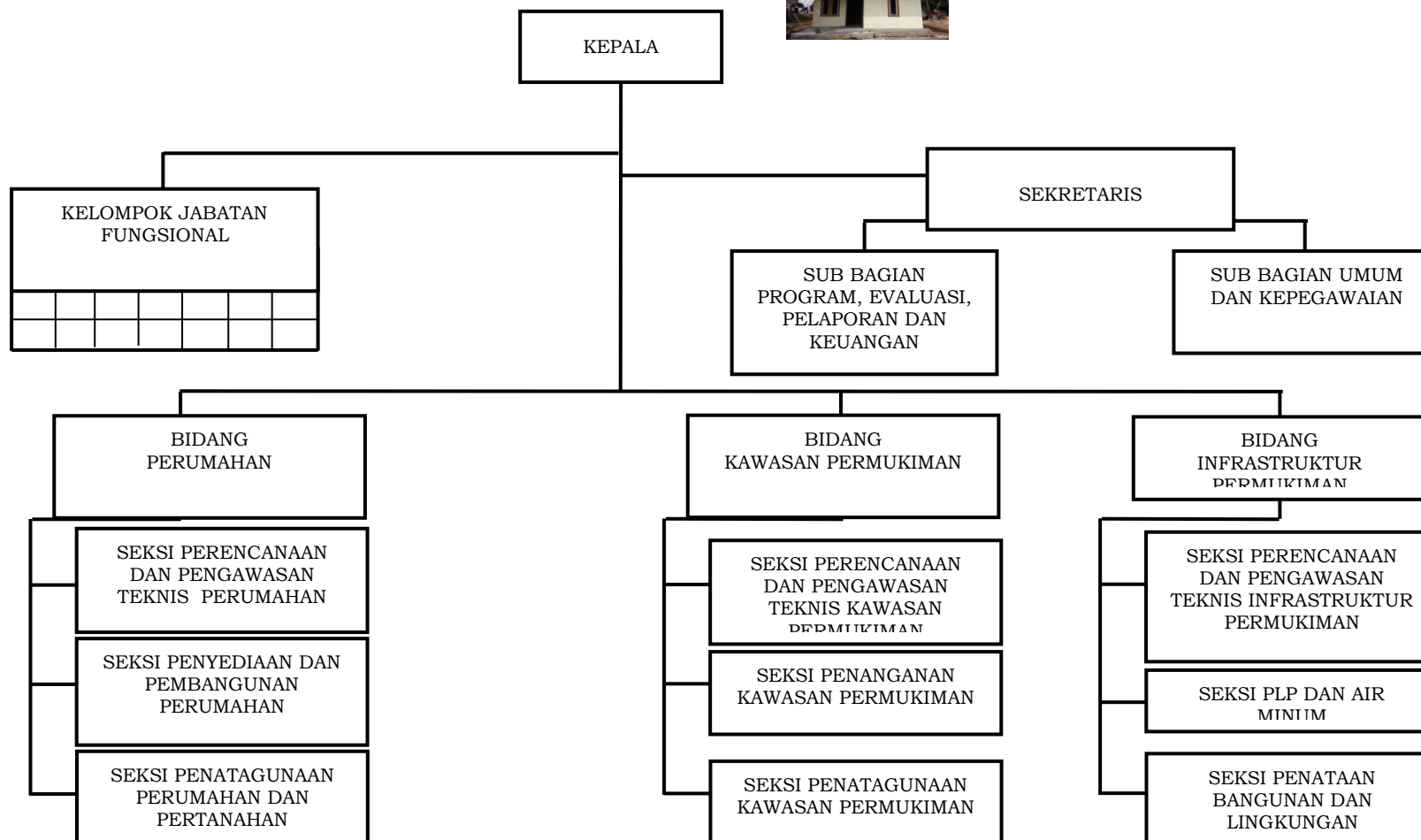
1.7 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 - 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;



- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan



- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;



- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelola
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan



peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan,



pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;



- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan



yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;



- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;



- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;



- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;



- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;



- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis programpengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan



13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknis bidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;



- 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
- 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum;



b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
- 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;



- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/ kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;
- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan



- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.8 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan Desember 2020, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 64 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	5
Diploma III	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	24
Sarjana Strata -2	29
JUMLAH	64 Orang

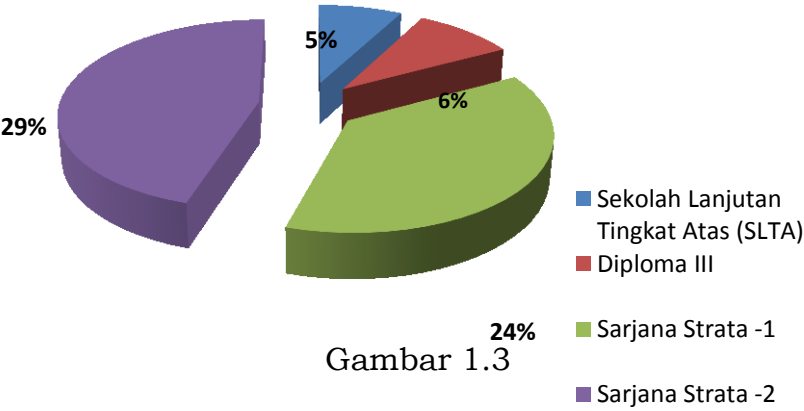
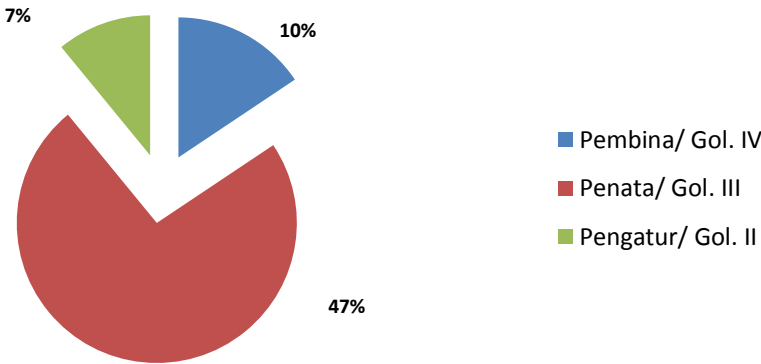


Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	10
Penata/ Gol. III	47
Pengatur/ Gol. II	7
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	64 Orang



Gambar 1.4 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan



1.9 Sistematika Penulisan

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kineja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten serta sistematika penulisan;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II ini merupakan penjabaran rencana strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III ini merupakan inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, dimana di

dalamnya terdapat penjelasan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.



Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh OPD pada tahun ke-4 (empat) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan OPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2017-2022, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

**“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Takwa”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2022. Visi tersebut yaitu :



“Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah”

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2020, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang permukiman yang penjabarannya meliputi :



1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.



Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional

adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana



4. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;
6. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
7. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
9. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
10. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD;
11. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
12. Menyediakan data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum bidang perumahan, permukiman dan cipta karya sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
2. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
3. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
4. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman
5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
7. Meningkatnya kinerja aparatur



- 8. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
- 9. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
- 10. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
- 11. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD;
- 12. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
MISI II : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang	1) Membangun infrastruktur dasar	1) Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di



berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;	Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;
		2) Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional;	2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
		3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;	3) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		4) Membangun TPST Regional	4) Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas.	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3	Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.

2.1.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanganan di kawasan strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, dimana penetapan kawasan strategis Provinsi dibagi sebagai berikut:

- a. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan di wilayah:
 - **Kawasan sekitar KP3B** (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya dan Kecamatan Serang Kota Serang merupakan kawasan dengan potensi permukiman, perdagangan dan jasa;
 - **Kawasan Perkotaan Serang - Cilegon** (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah;
 - **Kawasan Serang Utara Terpadu** terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;
 - **Kawasan Pantai Selatan Terpadu** meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;
 - **Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota** di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah
- b. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan meliputi Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan di wilayah Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- c. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada: **Bendungan Karian** di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak;
- d. Penetapan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan di wilayah:
 - Kawasan Strategis Provinsi yaitu **kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta**

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten periode Tahun 2017-2022 berdasarkan program dan Kegiatan antara lain sebagai berikut :

No	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis
			Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
2	Program Penyelenggar aan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Luasan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
			Penatagunaan Kawasan Permukiman	Jumlah Penatagunaan Kawasan Permukiman yang tepat guna
		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan
		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan.
3.	Program Keciptakarya an	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih
		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi
		Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan
			Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Jumlah Terlaksananya Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	Jumlah Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi
		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis	Jumlah Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan

		dikawasan strategis Provinsi	Provinsi	strategis Provinsi
		Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan
			Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Jumlah Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

2.1.6 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang tersedia. Penetapan target kinerja pada tahun anggaran 2020 ini tidak terlepas dari pencapaian outcome atau kinerja Dinas pada tahun sebelumnya sehingga terus berkesinambungan. Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun aggaran 2020. Adapun target kinerja yang telah diperjanjikan seperti ditunjukan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Indikator Misi Kegiatan di Lingkungan Disperkim Tahun 2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Banten yang Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah			
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1.1 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD	Nilai BB = 80

MISI II : Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah			
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	1.1. Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1.1.1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	274.60 Ha
		1.1.2. Persentase Rumah Layak Huni	86.34 %
		1.1.3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah	20.00 %
	1.2. Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	1.1.4. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	75.00 %

2.1.7 Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Proinsi Banten Tahun 2020.

Tabel 2.2. Program kegiatan dan Anggaran Disperkim Tahun 2020

No.	Sasaran Startegis	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	6	13.176.343.700,00
2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	7	98.165.080.880,00
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	4	478.633.935.933,00
4	Program Keciptakaryaan	5	68.002.568.000,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2020



Indikator Kinerja Program (Outcome)			Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Ket.
				2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir	
				target	target	target	target	target	target	
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman										
a		Peningkatan Akses Air Minum Layak	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
1		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	14.01	86.43	186.04	968.92	422.00	1,677.41	
	1	Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	38.91	138.52	921.40	421.17	1,520.00	
	2	Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	14.01	47.52	47.52	47.52	0.83	157.41	
	3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Kab/ Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
b		Peningkatan Akses Sanitasi Layak	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	
2		Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	453,400.00	1,285,150.00	1,953,350.00	
	1	Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Jiwa	-			375,000.00	1,218,750.00	1,593,750.00	
	2	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	60,000.00	76,400.00	78,400.00	78,400.00	66,400.00	359,600.00	
	3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	



	c		Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	-
	3		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	gedung/ kwsan	4 kwsan	3 gedung, 13 kwsan	4 kwsan	2 gedung, 8 kwsan	1 gedung, 11 kwsan	7 gedung, 38 kwsan	
		1	Pembangunan Gedung Strategis		-	3.00	-	2.00	1.00	6.00	
		2	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Kwsan	4.00	13.00	4.00	8.00	11.00	40.00	
		3	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab/ kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	4		Perencanaan DED Gedung/Kantor/Badan/ Dinas dan Infrastruktur Keciaptakaryaannya Lainnya	Dok	13.00	10.00	8.00	5.00	4.00	40.00	
		1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	13.00	10.00	8.00	5.00	4.00	40.00	
		2	Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/ kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	5		Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	Dok	20.00	27.00	25.00	28.00	32.00	132.00	
		1	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	20.00	27.00	25.00	28.00	32.00	132.00	
		2	Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/ kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
	6		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	%	20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



d		Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	
7		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58.40	93.01	79.23	73.52	99.60	403.76	
8		Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Dok	33.00	27.00	26.00	23.00	16.00	125.00	
9		Penatagunaan Kawasan Permukiman	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	
e		Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
10		Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	400.00	570.00	640.00	1,200.00	490.00	3,300.00	
11		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	
	1	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	53.00	4.00	12.00	2.00	3.00	74.00	
	2	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/kota	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	
12		Penatagunaan Pengembangan Perumahan	%	20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
13		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	m2	25,000	116,000	60,000	60,000	-	261,000.00	
Program Tata Kelola Pemerintahan									-	
f		Tata Kelola Pemerintahan								
14		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
15		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



16		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
17		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
18		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
19		Peningkatan Kapasitas Aparatur		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
20		Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
24		Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
25		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
g		Peningkatan Kualitas KP3B								
21		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
22		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	
23		Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		20%	20%	20%	20%	20%	1.00	



Tabel 5.1

Indikasi Rencana Target Capaian Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

Pencapaian Target Kinerja sangat tergantung pada kebijakan, arahan program strategis dan konsistensi alokasi pendanaan setiap tahunnya sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman										
a			Peningkatan Akses Air Minum Layak	lt/dt	33,550,000,000	241,550,000,000	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000
1			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	lt/dt	33,550,000,000	241,550,000,000	143,550,000,000	182,550,000,000	103,650,000,000	704,850,000,000
		1	Pembangunan Infrastrktur SPAM Lintas Daerah	lt/dt	-	187,000,000,000	89,000,000,000	128,000,000,000	85,000,000,000	489,000,000,000
		2	Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	lt/dt	32,900,000,000	53,900,000,000	53,900,000,000	53,900,000,000	18,000,000,000	212,600,000,000
		3	Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Air Minum	Kab/ Kota	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000	3,250,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
											-
	b			Peningkatan Akses Sanitasi Layak	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000
	2			Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	jiwa	28,100,000,000	76,300,000,000	73,300,000,000	58,300,000,000	96,300,000,000	332,300,000,000
		1		Pembangunan Infrastruktur Persampahan Regional	Jiwa	-	40,000,000,000	35,000,000,000	20,000,000,000	65,000,000,000	160,000,000,000
		2		Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Jiwa	27,500,000,000	35,700,000,000	37,700,000,000	37,700,000,000	30,700,000,000	169,300,000,000
		3		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Kab/ Kota	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	3,000,000,000
											-
	c			Pengelolaan Gedung dan Infrastruktur Strategis Provinsi	gedung/ kwsan	197,350,000,000	615,818,000,000	360,018,000,000	532,418,000,000	265,638,000,000	1,971,242,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	3			Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	gedung/ kwsan	179,465,000,000	580,065,000,000	333,065,000,000	503,065,000,000	245,065,000,000	1,840,725,000,000
		1		Pembangunan Gedung Strategis		60,000,000,000	345,000,000,000	250,000,000,000	400,000,000,000	150,000,000,000	1,205,000,000,000
		2		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	Kwsan	116,000,000,000	232,000,000,000	80,000,000,000	100,000,000,000	92,000,000,000	620,000,000,000
		3		Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab/ kota	3,465,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	3,065,000,000	15,725,000,000
	4			Perencanaan DED Gedung/Kantor/Badan/ Dinas dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya	Dok	8,025,000,000	5,275,000,000	5,975,000,000	3,925,000,000	3,175,000,000	26,375,000,000
		1		Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	7,350,000,000	5,100,000,000	5,800,000,000	3,750,000,000	3,000,000,000	25,000,000,000
		2		Pembinaan Perencanaan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/ kota	675,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	175,000,000	1,375,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	5			Pengawasan Teknis Bidang Permukiman	Dok	9,515,000,000	30,283,000,000	20,633,000,000	25,233,000,000	17,053,000,000	102,717,000,000
		1		Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya-an	Dok	9,490,000,000	30,058,000,000	20,408,000,000	25,208,000,000	17,028,000,000	102,192,000,000
		2		Pembinaan Pengawasan Teknis Ke-Ciptakarya-an	Kab/ kota	25,000,000	225,000,000	225,000,000	25,000,000	25,000,000	525,000,000
	6			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Permukiman	%	345,000,000	195,000,000	345,000,000	195,000,000	345,000,000	1,425,000,000
	d			Luas Kawasan Kumuh yang ditata	Ha	72,750,000,000	103,930,337,500	89,346,250,000	82,530,075,000	105,703,417,500	454,260,080,000
	7			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	58,400,000,000	93,010,000,000	79,230,000,000	73,520,000,000	99,600,000,000	403,760,000,000
	8			Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Dok	9,250,000,000	7,320,337,500	7,166,250,000	6,060,075,000	3,403,417,500	33,200,080,000
	9			Penatagunaan Kawasan Permukiman	%	5,100,0000,000	3,600,000,0,000	2,950,000,000	2,950,000,000	2,700,000,000	17,300,000,000



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	e			Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	Unit	59,570,000,000	155,160,000,000	126,140,000,000	184,120,000,000	37,720,000,000	562,710,000,000
	10			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Unit	20,200,000,000	31,000,000,000	57,000,000,000	120,000,000,000	33,500,000,000	261,700,000,000
	11			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	7,800,000,000	2,690,000,000	6,970,000,000	2,150,000,000	2,350,000,000	21,960,000,000
		1		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Dok	4,850,000,000	1,540,000,000	5,820,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	14,410,000,000
		2		Pengaturan, Pembinaan Pengembangan Perumahan	Kab/ kota	2,950,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	7,550,000,000
	12			Penatagunaan Pengembangan Perumahan	%	5,420,000,000	3,820,000,000	2,170,000,000	1,970,000,000	1,870,000,000	15,250,000,000
	13			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	m2	26,150,000,000	117,650,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	-	263,800,000,000
											-
	Program Tata Kelola Pemerintahan										-
	f			Tata Kelola Pemerintahan		20,318,224,582	15,691,650,405	17,040,678,886	18,515,712,432	19,988,347,311	86,670,533,616



Indikator Kinerja Program (Outcome)					Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	14			Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	%	182,589,000	200,847,900	220,932,690	243,025,959	267,328,555	1,114,724,104
	15			Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	%	1,775,926,262	1,784,805,893	1,793,729,923	1,802,698,572	1,811,712,065	8,968,872,716
	16			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	7,131,712,400	1,355,200,000	1,440,140,000	1,525,524,000	1,470,396,400	12,922,972,800
	17			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	1,650,000,000	1,815,000,000	1,996,500,000	2,196,150,000	2,415,765,000	10,073,415,000
	18			Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	%	5,665,000,000	6,231,500,000	6,854,650,000	7,540,115,000	8,294,126,500	34,585,391,500
	19			Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	362,996,920	399,296,612	439,226,273	483,148,901	531,463,791	2,216,132,496
	20			Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	%	2,750,000,000	3,025,000,000	3,327,500,000	3,660,250,000	4,026,275,000	16,789,025,000
	24			Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan	%	250,000,000	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	1,526,275,000
	25			Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	%	550,000,000	605,000,000	665,500,000	732,050,000	805,255,000	3,357,805,000
											-



Indikator Kinerja Program (Outcome)				Sat.	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi akhir
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	g		Peningkatan Kualitas KP3B		27,350,500,000	28,390,500,000	15,790,000,000	16,526,975,000	17,300,798,750	105,358,773,750
	21		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	%	18,100,000,000	19,805,000,000	8,727,750,000	9,164,137,500	9,622,344,375	65,419,231,875
	22		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	%	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	1,050,500,000	5,252,500,000
	23		Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	%	8,200,000,000	7,535,000,000	6,011,750,000	6,312,337,500	6,627,954,375	34,687,041,875
										-
			TOTAL		438,988,724,582	1,236,840,487,905	825,184,928,886	1,074,960,762,432	646,300,563,561	4,222,275,467,366



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017-2022.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis pemerintah Provinsi Banten dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan makna dari nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Skala Penilaian

Nilai	Kategori	Rata-rata Capaian (%)	Kode Warna
(1)	(2)	(3)	(4)
AA	Sangat Memuaskan	90-100	
A	Memuaskan	80-90	
BB	Sangat Baik	70-80	
B	Baik	60-70	
CC	Cukup	50-60	



C	Kurang	30-50	
D	Sangat Kurang	0-30	

Sumber : sakip...

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil prograrn dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus rnernenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing.Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- ✓ Kelompok indikator masukan (inputs), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.



- ✓ Kelompok indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- ✓ Kelompok indikator hasil (*outcome*), adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan dihitug berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititikberatkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data sebagaimana dilampirkan pada **Lampiran 4.B**. Pada penentuan indikator benefit dan impact, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator benefit dan impact ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud sebagaimana ditunjukan pada **Lampiran 1**. Evaluasi dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator input, output dan outcome. produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun penetapan Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Lebih jelasnya seperti pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)	80.00		0.00%
1	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang Layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan serta Pengelolaan Sampah Regional	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan : Hektar)	274.60	284.31	103.54%
			Persentase Rumah Layak Huni (Satuan : %)	86.34	73.51	85.14%
		Program Keciaptakaryaan	Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (Satuan : %)	20.00	5.00	25.00%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	75.00	69.91	93.21%

Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2018

** Hasil Perhitungan

Hasi pengukuran capaian kinerja menunjukan bahwa pada umumnya pencapaian kinerja Dinas telah mencapai lebih dari 90%, sebagaimana ditunjukan pada tabel 3.1 terlihat dari 5 indikator kinerja pencapaiannya lebih dari 90%.



3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2020 rata-rata terkategori sangat baik, karena rata-rata pencapaiannya lebih dari 90 % dan satu program kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2020. Meskipun demikian pada Tabel 3.2 tersebut, trend/perkembangan dari tahun ke tahunnya tidak terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada Tabel 3.3



Tabel 3.3 Pencapaian Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	PENCAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Banten yang Maju, Mandiri, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah							
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	1.1 Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	1.1.1 Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinera Pemerintah) OPD	C	CC	B		
MISI II : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah							
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	1.1. Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	1.1.1. Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	50,80%	98,85 %	103,54 %		
		1.1.2. Persentase Rumah Layak Huni	368,36%	109,33 %	85,14%		
		1.1.3. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah	0,00 %	0,00 %	25,00 %		
	1.2. Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	1.1.4. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	0,00 %	0,00 %	93,21%		



Pencapaian indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dari tahun 2020, menunjukkan bahwa pencapaian terendah adalah sebesar 25.00 % dikarenakan program Kecipatakaryaan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan air bersih bpada tahun 2020 maish dalam tahapan kajian dan penyepakatan sinkronisasi program, perencanaan dan pembiayaan SPAM Regional sindang Heula antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Serang dan Kota Cilegon maupun Pemeritah Pusat, meskipun demikian secara umum ter kategorikan **“Sangat Baik”**. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap pencapaian misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Setiap pencapaian indikator sasaran tersebut berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Berikut ini disajikan perkembangan pada kedua misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dari tahun 2017 – 2022.



Tabel 3.4 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang

Capaian Kerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020 Nilai	Realisasi 2020 Nilai	Capaian 2020 Nilai	Dukungan Program dan kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran	
								(Rp.)	Fisik	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)													
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD	Nilai	BB			PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN	13,176,343,700.00		10,216,300,545.00	77.54	2,960,043,155.00	22.46
							1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350,000,000.00	100.00	264,735,000.00	75.64	85,265,000.00	24.36
							1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	321,410,000.00	100.00	243,845,000.00	75.87	77,565,000.00	24.13
							2 Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	19,910,000.00	100.00	12,210,000.00	61.33	7,700,000.00	38.67
							3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	8,680,000.00	100.00	8,680,000.00	100.00	-	-
							2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,000,000.00	100.00	984,935,000.00	89.54	115,065,000.00	10.46
							1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	65,165,000.00	100.00	65,165,000.00	100.00	-	-



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	485,955,000.00	100.00	417,988,500.00	86.01	67,966,500.00	13.99
							3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	89,109,000.00	100.00	88,465,000.00	99.28	644,000.00	0.72
							4	Monitoring dan Evaluasi	108,346,000.00	100.00	93,441,500.00	86.24	14,904,500.00	13.76
							5	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	351,425,000.00	100.00	319,875,000.00	91.02	31,550,000.00	8.98
							3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	350,000,000.00	100.00	336,750,000.00	96.21	13,250,000.00	3.79
							1	Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	100.00	-	-
							2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	250,000,000.00	100.00	236,750,000.00	94.70	13,250,000.00	5.30
							4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	250,000,000.00	100.00	247,954,000.00	99.18	2,046,000.00	0.82
							1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	166,550,000.00	100.00	165,150,000.00	99.16	1,400,000.00	0.84
							2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	83,450,000.00	100.00	82,804,000.00	99.23	646,000.00	0.77
							5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	9,946,343,700.00	97.23	7,507,644,240.00	75.48	2,438,699,460.00	24.52
							1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,877,913,700.00	100.00	5,898,058,397.00	85.75	979,855,303.00	14.25
							2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	886,500,000.00	68.87	390,053,375.00	44.00	496,446,625.00	56.00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,854,760,000.00	100.00	1,125,711,408.00	60.69	729,048,592.00	39.31
							4	Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	327,170,000.00	100.00	93,821,060.00	28.68	233,348,940.00	71.32
							6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,180,000,000.00	100.00	874,282,305.00	74.09	305,717,695.00	25.91
							1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,180,000,000.00	100.00	874,282,305.00	74.09	305,717,695.00	25.91
Misi II : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Daerah														
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional							PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN	98,165,080,880.00		96,705,796,743.00	98.51	1,459,284,137.00	1.49
		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Hektar	274.6	256.41	93.38	7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	31,358,587,813.00	100.00	31,057,313,192.00	99.04	301,274,621.00	0.96
							1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	31,358,587,813.00	100.00	31,057,313,192.00	99.04	301,274,621.00	0.96
							8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	3,305,876,500.00	100.00	3,210,649,040.00	97.12	95,227,460.00	2.88



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							1	Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	887,365,000.00	100.00	848,594,890.00	95.63	38,770,110.00	4.37
							2	Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	2,418,511,500.00	100.00	2,362,054,150.00	97.67	56,457,350.00	2.33
							9	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477,946,300.00	100.00	426,146,300.00	89.16	51,800,000.00	10.84
							1	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477,946,300.00	100.00	426,146,300.00	89.16	51,800,000.00	10.84
		Persentase Rumah Layak Huni	Persentase	86.34	85.14	98.61	10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	54,335,015,000.00	100.00	53,471,946,844.00	98.41	863,068,156.00	1.59
							1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	25,530,405,000.00	100.00	24,996,638,376.00	97.91	533,766,624.00	2.09
							2	Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	2,210,250,000.00	100.00	2,200,862,468.00	99.58	9,387,532.00	0.42
							3	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	26,594,360,000.00	100.00	26,274,446,000.00	98.80	319,914,000.00	1.20
							11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,469,922,000.00	100.00	6,414,816,100.00	99.15	55,105,900.00	0.85
							1	Perencanaan Teknis Perumahan	935,175,000.00	100.00	929,846,200.00	99.43	5,328,800.00	0.57
							2	Pengawasan Teknis Perumahan	5,534,747,000.00	100.00	5,484,969,900.00	99.10	49,777,100.00	0.90
							12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	910,304,800.00	100.00	867,224,800.00	95.27	43,080,000.00	4.73
							1	Penatagunaan Pengembangan	910,304,800.00	100.00	867,224,800.00	95.27	43,080,000.00	4.73



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							Perumahan						
							13 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1,307,428,467.00	100.00	1,257,700,467.00	96.20	49,728,000.00	3.80
							1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1,307,428,467.00	100.00	1,257,700,467.00	96.20	49,728,000.00	3.80
		Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah	Persentase	20.00	5.00	25.00	PROGRAM KECIPTAKARYAAN	68,002,568,000.00		62,469,290,248.00	91.86	5,533,277,752.00	8.14
							14 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	14,573,767,000.00	100.00	14,121,871,000.00	96.90	451,896,000.00	3.10
							1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	9,509,751,000.00	100.00	9,292,341,000.00	97.71	217,410,000.00	2.29
							2 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	4,464,016,000.00	100.00	4,275,271,000.00	95.77	188,745,000.00	4.23
							3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	600,000,000.00	100.00	554,259,000.00	-	45,741,000.00	7.62
							15 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
							1 Penyediaan IPALD	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
							16 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
							1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
							17 Pengelolaan dan						



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							Pengembangan Persampahan	572,889,000.00	100.00	566,197,000.00	98.83	6,692,000.00	1.17
							1 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	565,389,000.00	100.00	558,697,000.00	98.82	6,692,000.00	1.18
							2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	-	-	
							18 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	11,065,260,000.00	100.00	6,482,859,511.00	58.59	4,582,400,489.00	41.41
							1 Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	814,390,500.00	100.00	792,858,250.00	97.36	21,532,250.00	2.64
							2 Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	10,250,869,500.00	100.00	5,690,001,261.00	55.51	4,560,868,239.00	44.49
3	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Penyelenggara an Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	Persentase	75.00	69.91	93.21	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	478,633,935,933.00		417,468,106,136.00	87.22	61,165,829,797.00	12.78
							19 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	13,993,218,801.00	100.00	13,811,613,427.00	98.70	181,605,374.00	1.30
							1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	13,993,218,801.00	100.00	13,811,613,427.00	98.70	181,605,374.00	1.30
							20 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440,075,058,510.00	87.03	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01
							1 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440,075,058,510.00	87.03	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



							21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	24,210,108,622.00	100.00	20,482,634,478.00	84.60	3,727,474,144.00	15.40
							1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	24,210,108,622.00	100.00	20,482,634,478.00	84.60	3,727,474,144.00	15.40
							22	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96
							1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96



Pencapaian dari ke dua misi tersebut tidak dapat dibandingkan secara maksimal pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan dokumen rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2019. Pencapaian misi terendah adalah pada misi 2, sebesar 87,63%, Sedangkan pencapaian misi tertinggi adalah pada misi 1, sebesar 97,91%, Secara terperinci dukungan program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 dibahas pada sub bab 3.1.5

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun 2020 pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)	0.00%	77.54%	22.46%
2	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang Layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan serta Pengelolaan Sampah Regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan : Hektar)	93.38%	98.72%	1.28%
		Persentase Rumah Layak Huni (Satuan : %)	85.14%	98.40%	1.60%
		Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (Satuan : %)	25.00%	98.83%	1.17%
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	93.21%	86.99%	13.01%

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 90%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi.

Hal ini terjadi karena kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi adanya pekerjaan Pembangunan Sport Centre (multiyear) dengan anggaran sebesar Rp. 420.600.000.000,- pada tahun 2020 tidak mencapai target kinerja tahunan karena waktu yang tidak cukup. Sisa anggaran sebesar Rp. 57.097.615.915,00 diluncurkan bulan Februari 2021.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat dua indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu ; indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan



Strategis Provinsi. Indikator tersebut secara capaian kinerja telah melampaui target namun dari sisi alokasi anggaran yang disediakan seluruhnya direalisasikan. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap, dimana pada indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD realisasi anggaran sebesar 77,54% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 13.176.343.700,- direalisasikan sebesar Rp. 10.216.300.545 ,- dan pada indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Provinsi realisasi anggaran sebesar 86,99% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 440.075.058.510,- direalisasikan sebesar Rp. 382.832.377.031,-.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat satu indikator yang dianggap kurang optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu indikator Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah, dimana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target yaitu hanya 25,00% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 98,83% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp.566.197.000,- yang dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan di Program Keciaptakaryaan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan anggaran (Refocusing anggaran) dan pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Kajian TPA Regional.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli konsultan sesuai kebutuhan pekerjaan, tenaga jasa pendamping (Tenaga Teknis) pemberi masukan untuk melaksanakan kegiatan.

3.1.5 Evaluasi Program dan kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat 4 program dan 22 kegiatan Belanja Langsung serta 1 kegiatan Belanja Tidak Langsung yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020. Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kelambagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan sasaran meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Terdapat 6 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 4.1 sebagai berikut :



Tabel 3.6
Realisasi Program Tata Kelola Pemerintahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		13.176.343.700,00		10.216.300.545,00	77,54	2.960.043.155,00	22,46
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		350.000.000,00	100,00	264.735.000,00	75,64	85.265.000,00	24,36
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dok	321.410.000,00	100,00	243.845.000,00	75,87	77.565.000,00	24,13
	2 Penyusunan Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok	19.910.000,00	100,00	12.210.000,00	61,33	7.700.000,00	38,67
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok	8.680.000,00	100,00	8.680.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1.100.000.000,00	100,00	984.935.000,00	89,54	115.065.000,00	10,46
	1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	3 Dok	65.165.000,00	100,00	65.165.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	3 Dok	485.955.000,00	100,00	417.988.500,00	86,01	67.966.500,00	13,99
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	3 Dok	89.109.000,00	100,00	88.465.000,00	99,28	644.000,00	0,72
	4 Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	108.346.000,00	100,00	93.441.500,00	86,24	14.904.500,00	13,76
	5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	4 dok	351.425.000,00	100,00	319.875.000,00	91,02	31.550.000,00	8,98
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur		350.000.000,00	100,00	336.750.000,00	96,21	13.250.000,00	3,79
	1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	1 Keg	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Keg	250.000.000,00	100,00	236.750.000,00	94,70	13.250.000,00	5,30
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		250.000.000,00	100,00	247.954.000,00	99,18	2.046.000,00	0,82
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	1 2 Bln	166.550.000,00	100,00	165.150.000,00	99,16	1.400.000,00	0,84
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	1 2 Bln	83.450.000,00	100,00	82.804.000,00	99,23	646.000,00	0,77
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		9.946.343.700,00	97,23	7.507.644.240,00	75,48	2.438.699.460,00	24,52
	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Keg	6.877.913.700,00	100,00	5.898.058.397,00	85,75	979.855.303,00	14,25
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	886.500.000,00	68,87	390.053.375,00	44,00	496.446.625,00	56,00
	3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	1.854.760.000,00	100,00	1.125.711.408,00	60,69	729.048.592,00	39,31
	4 Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Keg	327.170.000,00	100,00	93.821.060,00	28,68	233.348.940,00	71,32
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91



1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1 Keg	1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91
---	--	-------	------------------	--------	----------------	-------	----------------	-------

Realisasi fisik program ini 97,91% dengan penyerapan keuangan Rp. 10.216.300.545,00 (77,54%). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1.Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terwujudnya opini audit BPK dengan target WTP tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut tabel 3.7 :

Tabel 3.7
Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		350.000.000,00	100,00	264.735.000,00	75,64	85.265.000,00	24,36
1	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dok	321.410.000,00	100,00	243.845.000,00	75,87	77.565.000,00	24,13
2	2 Penyusunan Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok	19.910.000,00	100,00	12.210.000,00	61,33	7.700.000,00	38,67
3	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok	8.680.000,00	100,00	8.680.000,00	100,00	0,00	0,00

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh juta rupiah). Terdapat 3 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp264.735.000,00 (75.64%). Sisa anggaran sebesar Rp. 85.265.000,00 merupakan Efisiensi Belanja cetak

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Pendampingan, Belanja Dokumentasi.

2.Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2020.

Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat di lihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :



Tabel 3.8
Realisasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1.100.000.000,00	100,00	984.935.000,00	89,54	115.065.000,00	10,46
1	Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	3 Dok	65.165.000,00	100,00	65.165.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	3 Dok	485.955.000,00	100,00	417.988.500,00	86,01	67.966.500,00	13,99
3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	3 Dok	89.109.000,00	100,00	88.465.000,00	99,28	644.000,00	0,72
4	Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	108.346.000,00	100,00	93.441.500,00	86,24	14.904.500,00	13,76
5	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	4 dok	351.425.000,00	100,00	319.875.000,00	91,02	31.550.000,00	8,98

anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) realisasi progres fisik adalah sebesar 100% untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp. 984.935.000,00 (89,54%). Sisa anggaran sebesar Rp. 115.065.000,00 merupakan efisiensi belanja bakanan dan binuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luas daerah, belanja uang saku, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja tenaga ahli dan sisa kontrak konsultan manajemen dan belanja konsultan perencanaan.

3.Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dengan target 100 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat di lihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		9.946.343.700,00	97,23	7.507.644.240,00	75,48	2.438.699.460,00	24,52
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Keg	6.877.913.700,00	100,00	5.898.058.397,00	85,75	979.855.303,00	14,25



2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Keg	886.500.000,00	68,87	390.053.375,00	44,00	496.446.625,00	56,00
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	Keg	1.854.760.000,00	100,00	1.125.711.408,00	60,69	729.048.592,00	39,31
4	Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1	Keg	327.170.000,00	100,00	93.821.060,00	28,68	233.348.940,00	71,32

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.946.343.700,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*), sampai dengan Desember 2020 realisasi *progres fisik* adalah sebesar 97.23 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 9.507.644.240,00 (75,48 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.438.699.460,00 (24,52 %) merupakan efesiensi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, batter Kering), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan Bermotor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Kendaraan Bermotor, dikarenakan harga satuan BBM kenaikannya tidak signifikan, Belanja Relepon/Faksimil/Internet, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa TV Cable, Belanja Premi Asuransi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Uang Saku, Belanja Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Operator/Administrasi/ Teknis, Belanja Promosi dan Publikasi. Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan diantaranya :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat ukur lainnya, hammer Test Digital sebanyak 2 buah (Rp. 126.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pembersih yaitu Hand Washer Unit sebanyak 20 Unit (Rp. 5.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pembersih Sanitizer Chamber tidak dibelanjakan 2 unit (Rp. 19.000.000,00) dari 2 unit, dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan kebersihan mesin potong rumput seharga sebanyak 10 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan kebersihan Chan Saw Besar sebanyak 5 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
- 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan personil komputer Scanner A3 sebanyak 3 Unit (Rp. 150.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut :



Tabel 3.10

Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur		350.000.000,00	100,00	336.750.000,00	96,21	13.250.000,00	3,79
	1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	1 Keg	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Keg	250.000.000,00	100,00	236.750.000,00	94,70	13.250.000,00	5,30

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*). Terdapat 2 sub kegiatan dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 336.750.000,00 (96,21 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 13.250.000,00 (3.79%) merupakan Efisiensi belanja jasa narasumber/instruktur dan belanja jasa tenaga ahli.

5. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11

Realisasi Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

No .	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		250.000.000,00	100,00	247.954.000,00	99,18	2.046.000,00	0,82
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12 Bln	166.550.000,00	100,00	165.150.000,00	99,16	1.400.000,00	0,84
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12 Bln	83.450.000,00	100,00	82.804.000,00	99,23	646.000,00	0,77

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Terdapat 2 sub kegiatan dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 247.954.000,00 (99.18%). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.046.000,00 (0,82%) merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa tenaga ahli.

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91
1	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1 Keg	1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91

II. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan kumuh, Kawasan perbatasan dan Kawasan rawan bencana dengan sasaran tersedianya perumahan dan permukiman yang layak. Terdapat 7 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN		98.165.080.880,00		96.705.796.743,00	98,51	1.459.284.137,00	1,49
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
1	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	39,59 Ha	31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3.305.876.500,00	100,00	3.210.649.040,00	97,12	95.227.460,00	2,88
1	1 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6 Dok	887.365.000,00	100,00	848.594.890,00	95,63	38.770.110,00	4,37
2	2 Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	20 Dok	2.418.511.500,00	100,00	2.362.054.150,00	97,67	56.457.350,00	2,33
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman		477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89,16	51.800.000,00	10,84
1	1 Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 Keg	477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89,16	51.800.000,00	10,84
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		54.335.015.000,00	100,00	53.471.946.844,00	98,41	863.068.156,00	1,59



	1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	506	Unit	25.530.405.000,00	100,00	24.996.638.376,00	97,91	533.766.624,00	2,09
	2	Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	40	Unit	2.210.250.000,00	100,00	2.200.862.468,00	99,58	9.387.532,00	0,42
	3	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	137	Unit	26.594.360.000,00	100,00	26.274.446.000,00	98,80	319.914.000,00	1,20
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan				6.469.922.000,00	100,00	6.414.816.100,00	99,15	55.105.900,00	0,85
	1	Perencanaan Teknis Perumahan	5	Dok	935.175.000,00	100,00	929.846.200,00	99,43	5.328.800,00	0,57
	2	Pengawasan Teknis Perumahan	54	Dok	5.534.747.000,00	100,00	5.484.969.900,00	99,10	49.777.100,00	0,90
12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan				910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
	1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1	Keg	910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan				1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80
	1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	8.861	M2	1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80

Realisasi fisik program ini 100,00 % dengan penyerapan keuangan Rp. 96.705.796.743,00 (98,51 %). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

7. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.14** sebagai berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3.305.876.500,00	100,00	3.210.649.040,00	97,12	95.227.460,00	2,88
	1 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6 Dok	887.365.000,00	100,00	848.594.890,00	95,63	38.770.110,00	4,37
	2 Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	20 Dok	2.418.511.500,00	100,00	2.362.054.150,00	97,67	56.457.350,00	2,33

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.305.876.500,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.210.649.040,00 (97,12%). Sisa anggaran Rp. 95.227.460,00 (2,88 %) merupakan efesiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak 24 paket pekerjaan.



8. Penatagunaan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.15** sebagai berikut :

Tabel 3.15

Realisasi Kegiatan Penatagunaan Kawasan Permukiman

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman		477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89.16	103.600.000,00	21.68
1	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 Keg	477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89.16	103.600.000,00	21.68

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 477.946.300,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp. 426.146.300,00 (89.16%). Sisa anggaran sebesar Rp. 51.800.000,00 (10.84%) merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.16** sebagai berikut :

Tabel 3.16

Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	39,59 Ha	31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96



Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 31.358.587.813,00 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100,00 % dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 31.057.313.192,00 (99,04 %)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 301.274.621,00 (0,96%)* merupakan Sisa Kontrak 146 paket.

10. Penyediaan Pembangunan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (85,18 %) dengan target 85,18 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.17** sebagai berikut :

Tabel 3.17

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		54.335.015.000,00	100,00	53.471.946.844,00	98,41	863.068.156,00	1,59
	1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	506 Unit	25.530.405.000,00	100,00	24.996.638.376,00	97,91	533.766.624,00	2,09
	2 Penyediaan/ rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	40 Unit	2.210.250.000,00	100,00	2.200.862.468,00	99,58	9.387.532,00	0,42
	3 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	137 Unit	26.594.360.000,00	100,00	26.274.446.000,00	98,80	319.914.000,00	1,20

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 54.335.015.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100,00 % dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 53.471.946.844,00 (98.41%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 863.068.156,00 (1,59 %)* merupakan efisiensi Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa dan sisa kontrak 139 paket pekerjaan.

11. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dengan target 100,00 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.18** sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		6.469.922.000,00	100,00	6.414.816.100,00	99,15	55.105.900,00	0,85
1	Perencanaan Teknis Perumahan	5 Dok	935.175.000,00	100,00	929.846.200,00	99,43	5.328.800,00	0,57
2	Pengawasan Teknis Perumahan	54 Dok	5.534.747.000,00	100,00	5.484.969.900,00	99,10	49.777.100,00	0,90

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.469.922.000,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 6.414.816.100,00 (99,15 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 55.105.900,00 (0,85 %) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja konsultansi pengawasan sebanyak 54 paket pekerjaan dan perencanaan.

12. Penatagunaan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (84,02%) dengan target 84,02 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.19** sebagai berikut :

Tabel 3.19

Realisasi Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan		910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1 Keg	910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 910.304.800,00 (*Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100,00 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 867.224.800,00 (95,27%). Sisa anggaran sebesar Rp. 43.080.000,00 (4,73%) merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja jasa tenaga ahli.



13. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (84,02 %) dengan target 84,02 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.20** sebagai berikut :

Tabel 3.20

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan		1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80
1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	8.861 M2	1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.307.428.467,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 1.257.700.467,00 (96,20%). Sisa anggaran sebesar Rp. 49.728.000,00 (3,80%) merupakan efisiensi belanja makanan dna minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa pendampingan, belanja modal tanah-pengadaan bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.

III. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program ini dilaksanakan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berlekanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan perbatasan dan Kawasan strategis dengan sasaran tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas. Terdapat 4 kegiatan pada program ini dan realiasasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.21

Realisasi Program Penataan Banguann dan Lingkungan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		478.633.935.933,00		417.468.106.136,00	87,22	61.165.829.797,00	12,78
14	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi		13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30



	1	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	1	Ged	13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30
15		Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi			440.075.058.510,00	87,02	382.832.377.031,00	86,99	57.242.681.479,00	13,01
	1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1	Ka w	440.075.058.510,00	87,02	382.832.377.031,00	86,99	57.242.681.479,00	13,01
16		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis			24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1	Keg	24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
17		Penataan Sarana dan Prasarana KP3B			355.550.000,00	100,00	341.481.200,00	96,04	14.068.800,00	3,96
	1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1	Keg	355.550.000,00	100,00	341.481.200,00	96,04	14.068.800,00	3,96

Realisasi fisik program ini 87,22 % dengan penyerapan keuangan Rp. 417.468.106.136,00 (87,22%). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

14. Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase pengelolaan gedung strategis provinsi dengan target 28 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.22** sebagai berikut :

Tabel 3.22

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi		13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30
	1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	1 Ged	13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.993.218.801,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.811.613.427,00 (98,70%). Sisa anggaran sebesar Rp. 181.605.374,00 (1,30%) merupakan efisiensi belanja jasa listrik, belanja perjalanan dinas dalam daerah, uang saku, belanja jasa tenaga kerja lapangan, belanja lain-lain pengadaan barang/jasa dan sisa kontrak.

15. Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase Penataan Sarana dan



Prasarana KP3B dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.23** sebagai berikut :

Tabel 3.23

Realisasi Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B		355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96
1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1 Keg	355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 355.550.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 341.481.200,00 (94,04%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 14.068.800,00 (3,96%)* merupakan efisiensi belanja listrik, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak belanja modal fedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

16. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis provinsi dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.24** sebagai berikut :

Tabel 3.24

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		440,075,058,510.00	87.02	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01
1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1 Kaw	440,075,058,510.00	87.02	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 440.075.058.510,00 (Empat ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 382.832.377.031,00 (86,99%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 57.24.681.479,00 (13,01%)* merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Lain-Lain Pengadaan



Barang/Jasa dan Sisa Kontrak belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat olah raga serta sisa kontrak PL sebanyak 104 paket pekerjaan.

17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 3.25** sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis		24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1 Keg	24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 24.210.108.622,00 (*Dua Puluh Empat milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 20.482.634.478,00 (84,60%). Sisa anggaran sebesar Rp. 3.727.474.144,00 (15,40%) merupakan efisiensi Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Premi Asuransi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanj Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, Belanja Pemeliharaan Jalan, Uang saku dan Uang Makan, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.

IV. Program Keciaptakaryaan

Program ini dilaksanakan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berlekanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan perbatasan dan Kawasan strategis dengan sasaran tersedianya perumahan dan permukiman yang layak. Terdapat 5 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26
Realisasi Program Keciaptakaryaan

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



III	PROGRAM KECIPTAKARYAAN			68,002,568,000.00		62,469,290,248.00	91.86	5,533,277,752.00	8.14
1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih			14,573,767,000.00	100.00	14,121,871,000.00	96.90	451,896,000.00	3.10
	1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	137.99	lt.dt	9,509,751,000.00	100.00	9,292,341,000.00	97.71	217,410,000.00	2.29
	2 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	18.32	lt.dt	4,464,016,000.00	100.00	4,275,271,000.00	95.77	188,745,000.00	4.23
	3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3	lt.dt	600,000,000.00	100.00	554,259,000.00	0.00	45,741,000.00	7.62
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi			6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
	1 Penyediaan IPALD	238	KK	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan			35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
	1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	20,060	M2	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan			572,889,000.00	100.00	566,197,000.00	98.83	6,692,000.00	1.17
	1 Pembangunan TPA/IPST/SPA Kewenangan Provinsi	0	Jiwa	565,389,000.00	100.00	558,697,000.00	98.82	6,692,000.00	1.18
	2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	0	Jiwa	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman			11,065,260,000.00	100.00	6,482,859,511.00	58.59	4,582,400,489.00	41.41
	1 Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	4	Dok	814,390,500.00	100.00	792,858,250.00	97.36	21,532,250.00	2.64
	2 Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	47	Dok	10,250,869,500.00	100.00	5,690,001,261.00	55.51	4,560,868,239.00	44.49

Realisasi fisik program ini 100,00% dengan penyerapan keuangan Rp. 62,469,290,248,00 (91,68 %). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

18. Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih dengan target 76,15 % pada tahun 2019. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.27 sebagai berikut :

Tabel 3.27
Realisasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1				5	6	7	8	9
1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih		14,573,767,000.00	100.00	14,121,871,000.00	96.90	451,896,000.00	3.10



1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	137.99	lt.dt	9,509,751,000.00	100.00	9,292,341,000.00	97.71	217,410,000.00	2.29
2	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	18.32	lt.dt	4,464,016,000.00	100.00	4,275,271,000.00	95.77	188,745,000.00	4.23
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3	lt.dt	600,000,000.00	100.00	554,259,000.00	0.00	45,741,000.00	7.62

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.573.767.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan Realisasi sebesar Rp. 14.121.871.000,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*). Sisa anggaran sebesar Rp. 451.896.000,00 (3,10%) merupakan efisiensi Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 26 paket pekerjaan dan Sisa kontrak pekerjaan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes Kab. Pandeglang.

19. Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi .

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dengan target 72,86 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28
Realisasi Kegiatan Pengeloan dan Pengembangan Sanitasi

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
1	Penyediaan IPALD	238 KK	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.591.392.000,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100.00% dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 6.486.467.434,00 (98,41%). Sisa anggaran sebesar Rp. 104.924.566,00 (1,59%) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 27 paket pekerjaan .

20. Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan .

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional



dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.29 sebagai berikut :

Tabel 3.29

Realisasi Kegiatan Pengeloan dan Pengembangan Persampahan

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan		572,889,000.00	100.00	566,197,000.00	98.83	6,692,000.00	1.17
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	0 Jiwa	565,389,000.00	100.00	558,697,000.00	98.82	6,692,000.00	1.18
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	0 Jiwa	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	0.00	0.00	

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 572.889.000,00 (Lima ratus tujuh Puluh Dua Juta Delapan ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 566.197.000,00,00 (98,83%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 6.692.000,00 (1,17%) merupakan efisiensi Belanj Makanan dan Minuman Kegiatan dan sisa kontrak belanja jasa konsultan penelitian.

21. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.40 sebagai berikut :

Tabel 3.40

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan		35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	20,060 M2	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.199.260.000,00 (Tiga Puluh lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.811.895.303,00 (98,90%). Sisa anggaran sebesar Rp. 387.364.697,00 (1,10%) merupakan Sisa pembayaran lahan dan sisa kontrak.



22. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 3.41 sebagai berikut:

Tabel 3.41
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Bidang Infrastruktur Permukiman

No	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman		11,065,260,000.00	100.00	6,482,859,511.00	58.59	4,582,400,489.00	41.41
1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	4 Dok	814,390,500.00	100.00	792,858,250.00	97.36	21,532,250.00	2.64
2	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	47 Dok	10,250,869,500.00	100.00	5,690,001,261.00	55.51	4,560,868,239.00	44.49

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.065.260.000,00 (*Sebelas Milyar Enam puluh Lima Juta Dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.482.859.511,00 (58,59%). Sisa anggaran sebesar Rp. 4.582.400.489,00 (41,41%) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Adendum penyesuaian harga, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Landscape Kawasan OPD. Pekerjaan fisiknya tahun jamak (Multi Years Contract). Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan dikarenakan adanya overlapping paket pekerjaan, yaitu:

1. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis di Kec. Binuang, Kec. Ciruas dan Kec, Pontang Kabupaten Serang;
2. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis di Kec. Kresek Kabupaten Tangerang.

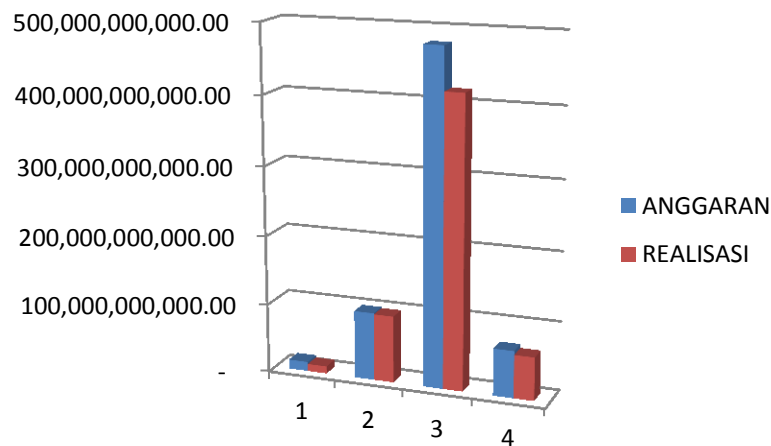
3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, bahwa anggaran setelah perubahan anggaran yang direncanakan yaitu menjadi Rp 670.636.928.513,00 Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tambahan input kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Besarnya sumber daya yang digunakan pada tahun 2020 merupakan bagian dari trend/perkembangan peningkatan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020.

Tabel 3.6 Grafik Sandingan jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2020



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



Gambar 3.1 Grafik Realisasi Fisik dan Keuangan

Seiring dengan terjadinya peningkatan sumber daya keuangan maka diharapkan pula terjadi peningkatan pencapaian target indikator, misi, dan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Tentunya peningkatan capaian ini telah terukur sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.1 Adapun realisasi fisik dan keuangan tahun Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2020 ditunjukkan seperti pada Tabel 3.7

Tabel 3.7 Rekapitulasi Progress Keuangan dan Fisik Disperkim Perjenis

Belanja T.A 2020

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Keuangan	
			Rp	%
1	Belanja Tidak Langsung	12.659.000.000,00	12.332.287.596,00	97,42%
	Belanja pegawai	12.659.000.000,00	12.332.287.596,00	97,42%
2	Belanja Langsung	657.977.928.513,00	586.859.493.672,00	89,19%
	Belanja Pegawai	443.500.000,00	428.700.000,00	96,66%
	Belanja Barang dan Jasa	176.976.064.300,00	163.682.449.997,00	92,49%
	Belanja Modal	480.558.346.213,00	422.748.343.675,00	87,97%

Pemaparan pada Sub Bab 3.1.5 tentang program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian setiap indikator kinerja, dimana secara khusus mengenai analisa realiasi kuangan yang dibahas melalui pendekatan SILPA yang terjadi pada kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun



2020. Sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.6, diketahui bahwa realisasi keuangan pada tahun 2020 mencapai 89,19 %.

Pertama, pembahasan mengenai Belanja Pegawai yang mengalami SILPA sebesar Rp. 14.800.000,00 dari Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan Melalui Penyelenggaraan Pengadaan Lahan sebesar Rp. 14.800.000,00 berupa Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah/Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Perumahan dan Pengadaan Lahan Banten Lama.

Kedua, pembahasan tentang Belanja Barang dan Jasa, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.8 Rekapitulasi SILPA Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO.	KEGIATAN/TOLOK UKUR	PAGU ANGGARAN RAPERDA P-APBD HASIL PEMBAHASAN (Rp.)	SISA ANGGARAN		JUMLAH PREDIKASI SILPA (Rp.)	REALISASI FISIK (%)	KET
			ANGGARAN TIDAK DIGUNAKAN (Rp.)	SISA KONTRAK (Rp.)			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8
1	Belanja Tidak Langsung	12,659,000,000.00	326,712,404.00	-	326,712,404.00	100.00	
	a. Belanja Pegawai	12,659,000,000.00	326,712,404.00	-	326,712,404	100.00	Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Gaji Pokok/Uang representasi Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja Tunjangan Umum Belanja Tunjangan Beras Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus Iuran Premi Asuransi Kesehatan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2	Belanja Langsung	657,977,928,513.00	11,567,606,356.00	2,453,212,570.00	71,118,434,841.00		
	Program Tata Kelola Pemerintahan	13,176,343,700.00			2,960,043,155.00		
	a Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	350,000,000.00	85,265,000.00	-	85,265,000.00	100.00	



	1) Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	321,410,000.00	77,565,000	-	77,565,000		Efisiensi sisa Anggaran yang tidak digunakan : Belanja cetak Belanja Makanan dan Minuman Keg Belanja Perjalanan Dinas Uang Saku Belanja Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Pendampingan Belanja Dokumentasi
	2) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	19,910,000.00	7,700,000	-	7,700,000		Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa tenaga Ahli Belanja Promosi dan Publikasi
	3) Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	8,680,000.00	-	-	-		
	b Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,000,000.00	111,723,000.00	3,342,000.00	115,065,000.00	100.00	
	1) Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	65,165,000.00	-	-	-		
	2) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	485,955,000.00	67,966,500	-	67,966,500		Efisiensi sisa Anggaran yang tidak digunakan :Belanja Makanan dan Minuman Keg.Belanja Perjalanan Dinas Dalam DaerahBelanja Perjalanan Dinas Luac DaerahBelanja Uang SakuBelanja Jasa Narasumber/InstrukturBelanja Tenaga Ahli
	3) Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	89,109,000.00	2,000	642,000	644,000		sisa kontrak paket pekerjaan : - Penyusunan Katalog Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Banten TA. 2020



	4) Monitoring dan Evaluasi	108,346,000.00	14,904,500	-	14,904,500		Efisiensi sisa Anggaran yang tidak digunakan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	5) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	351,425,000.00	28,850,000	-	28,850,000		Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : - Belanja Makanan dan Minuman Keg. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Belanja Jasa Tenaga Ahli
			-	2,700,000	2,700,000		sisa kontrak paket pekerjaan : - 1. Penyusunan Visualisasi Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2020 2. Penyusunan Bahan Statistik Sektoral Dinas PERKIM Povinsi Banten Tahun 2020 3. Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Dinas perkim 2020
	c Peningkatan Kapasitas Aparatur	350,000,000.00	13,250,000.00	-	13,250,000.00	100.00	
	1) Fasilitasi administrasi Kepegawaian	100,000,000.00	-	-	-		
	2) Peningkatan Kompetensi Aparatur	250,000,000.00	13,250,000	-	13,250,000		Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli
	d Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	250,000,000.00	1,900,000.00	146,000.00	2,046,000.00	100.00	



	1) Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	166,550,000.00	1,400,000	-	1,400,000		Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Tenaga Ahli
	2) Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	83,450,000.00	500,000	146,000	646,000		1 Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2 Sisa Kontrak
	e Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	9,946,343,700.00	2,417,252,835.00	21,446,625.00	2,438,699,460.00	97.23	
	1) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	6,877,913,700.00	979,855,303	-	979,855,303		Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan :Belanja Alat Tulis KantorBelanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, batter Kering)Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan BermotorBelanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Kendaraan Bermotor, dikarenakan harga satuan BBM kenaikannya tidak signifikanBelanja Relepon/Faksimil/InternetBelanja Jasa KebersihanBelanja Jasa TV CableBelanja Premi AsuransiBelanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNSBelanja PenggandaanBelanja Makanan dan Minuman RapatUang SakuBelanja Uang Makan Tambahan (Extra Fooding)Belanja Jasa Narasumber/InstrukturBelanja Jasa PendampinganBelanja Jasa Tenaga Kerja LepasBelanja Jasa Operator/Administrasi/TeknisBelanja Promosi dan Publikasi



	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	886,500,000.00	475,000,000	21,446,625	496,446,625		Anggaran yang tidak digunakan yaitu :
			126,000,000	-	126,000,000		1 Pengadaan alat ukur lainnya, hammer Test Digital sebanyak 2 buah (Rp. 126.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual
			100,000,000	-	100,000,000		2 Pengadaan alat pembersih yaitu Hand Washer Unit sebanyak 20 Unit (Rp. 5.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
			19,000,000	-	19,000,000		3 Pengadaan alat pembersih Sanitizer Chamber tidak dibelanjakan 2 unit (Rp. 19.000.000,00) dari 2 unit, dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
			40,000,000	-	40,000,000		4 Pengadaan peralatan kebersihan mesin potong rumput seharga sebanyak 10 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
			40,000,000	-	40,000,000		5 Pengadaan peralatan kebersihan Chan Saw Besar sebanyak 5 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
			150,000,000	-	150,000,000		6 Pengadaan peralatan personil komputer Scanner A3 sebanyak 3 Unit (Rp. 150.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual
			-	21,446,625	21,446,625		Sisa Kontrak



	3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,854,760,000.00	729,048,592	-	729,048,592		Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan :Belanja Jasa ServiceBelanja Penggantian Suku CadangBelanja Bahan Bakar minyak/Gas dan pelimas Kendaraan BermotorBelanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKBBelanja Pemeliharaan Peralatan KantorBelanja Pemelihataan KomputerBelanja Pemeliharaan Alat StudioBelanja Pemelihataan Alat KomunkasiBelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
	4) Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	327,170,000.00	233,348,940	-	233,348,940		Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
	f Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,180,000,000.00	305,717,695.00	-	305,717,695.00	100.00	
	1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1,180,000,000.00	305,717,695	-	305,717,695		Efesiensi sisa anggran yang tidak digunakan : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Suku Cadang Alat Bengkel/Pertukangan Belanja Perawatan Kendaaaaraan bermotor Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Bermotor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Lapangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang Saku



	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	98,165,080,880.00			1,459,284,137.00		
g	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	31,358,587,813.00	-	301,274,621.00	301,274,621.00	100.00	
	1) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	31,358,587,813.00	-	301,274,621	301,274,621		Sisa Kontrak 146 paket
h	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	3,305,876,500.00	65,250,000.00	29,977,460.00	95,227,460.00	100.00	
	1) Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Pemukiman	887,365,000.00	35,950,000	2,820,110	38,770,110		1 Sisa kontrak 4 Paket Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku
	2) Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	2,418,511,500.00	29,300,000	27,157,350	56,457,350		1 Sisa kontrak 20 PaketEfisiensi sisa 2 Anggaran yang tidak digunakan :Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan minuman KegiatanBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
i	Penatagunaan Kawasan Permukiman	477,946,300.00	28,159,200.00	23,640,800.00	51,800,000.00	100.00	
	1) Penatagunaan Kawasan Permukiman	477,946,300.00	28,159,200.00	23,640,800	51,800,000		1 Sisa kontrak Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



	j	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	54,335,015,000.00	79,160,000.00	783,908,156.00	863,068,156.00	100.00	
	1)	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	25,530,405,000.00	35,810,000	497,956,624	533,766,624		1 Sisa kontrak Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah Uang Saku Belanja Promosi dan Publikasi
	2)	Penyediaan/Rehabilitasi Rumah untuk Relokasi Program Provinsi dan Korban Bencana	2,210,250,000.00	1,550,000	7,837,532	9,387,532		1 Sisa kontrak Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	3)	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	26,594,360,000.00	41,800,000	278,114,000	319,914,000		1 Sisa kontrak 139 paket Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang Saku Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa
	k	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	6,469,922,000.00	18,345,800.00	36,760,100.00	55,105,900.00	100.00	
	1)	Perencanaan Teknis Perumahan	935,175,000.00	5,328,800	-	5,328,800		1 Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan " Belanja Penggandaan Belanja Jasa narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli



	2) Pengawasan Teknis Perumahan	5,534,747,000.00	13,017,000	36,760,100	49,777,100		1 sisa kontrak 54 paket Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Dokumentasi Belanja Promosi dan Publikasi
	1 Penatagunaan Pengembangan Perumahan	910,304,800.00	33,190,000.00	9,890,000.00	43,080,000.00	100.00	
	1) Penatagunaan Pengembangan Perumahan	910,304,800.00		9,890,000	43,080,000		1 sisa kontrak 3 paket Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli
			33,190,000				
	m Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1,307,428,467.00	25,576,000.00	24,152,000.00	49,728,000.00	100.00	
	1) Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1,307,428,467.00	25,576,000.00	24,152,000	49,728,000		1 Sisa pembayaran lahan san sisa kontrak 2 Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Honorarium Tim Non PNS Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Jasa Tenaga Ahli
	n Pengelolaan gedung strategis Provinsi	13,993,218,801.00	178,520,373.00	3,085,001.00	181,605,374.00	100.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



	1) Pengelolaan gedung strategis Provinsi	13,993,218,801.00	178,520,373.00	3,085,001	181,605,374		1 sisa kontrak Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Jasa Listrik Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Uang Saku Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	478,633,935,933.00			61,165,829,797.00		
	o Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440,075,058,510.00	65,854,000.00	79,211,564.00	57,242,681,479.00	87.02	
	1) Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	440,075,058,510.00	65,854,000	78,683,564	144,537,564		1 sisa kontrak 104 paket Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Saku Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa
			-	528,000	528,000		Sisa kontrak Pengadaan dan Pemasangan AC di Masjid Agung Banten
			57,097,615,915	-	57,097,615,915		Luncuran Paket pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears)
	p Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	24,210,108,622.00	3,727,474,144.00	-	3,727,474,144.00	100.00	



	1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	24,210,108,622.00	3,727,474,144	-	3,727,474,144		Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan :Belanja AirBelanja ListrikBelanja Premi AsuransiBelanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNSBelanja Perawatan Kendaraan BermotorBelanj Jasa ServiceBelanja Penggantian Suku CadangBelanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKBBelanja Pemeliharaan Peralatan KantorBelanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat KerjaBelanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan KotaBelanja Pemeliharaan JalanUang saku dan Uang MakanUang Makan Tambahan (Extra Fooding)Belanja Jasa Tenaga Kerja LepasBelanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan
	Program Keciaptakaryaan	68,002,568,000.00			5,533,277,752.00		
	q Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	355,550,000.00	8,100,000.00	5,968,800.00	14,068,800.00	100.00	
	1) Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	355,550,000.00	8,100,000	5,968,800	14,068,800		1 Sisa kontrak Paket Pekerjaan Meja dan Kursi Kantin KP3B Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	r Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	14,573,767,000.00	217,410,000.00	234,486,000.00	451,896,000.00	100.00	



	1) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	9,509,751,000.00	217,410,000	-	217,410,000		1 Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Uang Saku Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Promosi dan Publikasi
	2) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	4,464,016,000.00	-	188,745,000	188,745,000		# Sisa kontrak 26 Paket Pekerjaan
	3) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	600,000,000.00	-	45,741,000	45,741,000		2 Sisa kontrak pekerjaan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes Kab. Pandeglang
	s Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	6,591,392,000.00	49,049,000.00	55,875,566.00	104,924,566.00	100.00	
	1) Penyediaan IPALD	6,591,392,000.00	49,049,000	55,875,566	104,924,566		1 Sisa kontrak 27 Paket Pekerjaan 2 Efisiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Penggandaan Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Tenda Belanja makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Belanja Promosi dan Publikasi
	t Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	35,199,260,000.00	-	387,364,697.00	387,364,697.00	100.00	
	1) Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	35,199,260,000.00	-	387,364,697	387,364,697		# Sisa pembayaran lahan dan sisa kontrak



	Infrastruktur KeCiptakarya						
	u Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	572,889,000.00	1,292,000.00	5,400,000.00	6,692,000.00	100.00	
	1) Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	565,389,000.00	1,292,000	5,400,000	6,692,000		Sisa Kontrak 1 paket Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
	2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	7,500,000.00	-	-	-		
	v Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	11,065,260,000.00	4,135,117,309.00	447,283,180.00	4,582,400,489.00	100.00	
	1) Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya	814,390,500.00	15,320,000	6,212,250	21,532,250		1 Sisa kontrak 5 Paket Efesiensi sisa anggaran yang tidak digunakan : 2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	2) Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCiptakarya	10,250,869,500.00	4,119,797,309	441,070,930	4,560,868,239		
			20,720,180	441,070,930	461,791,110		1 Adendum penyesuaian harga, 2 paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Landscape Kawasan OPD. Pekerjaan fisiknya tahun jamak (Multi Years Contract)Efeseinsi sisa anggaran yang tidak digunakan :Belanja PenggandaanBelanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah



			170,000,000	-	170,000,000		1 Anggaran yang tdk digunakan, dikarenakan adanya overlap paket pekerjaan : 1. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis di Kec. Binuang, Kec. Ciruas dan Kec, Pontang Kabupaten Serang 2. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis di Kec. Kresek Kabupaten Tangerang
			498,755,785	-	498,755,785		Sisa kontrak 47 Paket
			3,430,321,344	-	3,430,321,344		Sisa Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Pembangunan Stadion Di Kawasan Sport Centre
Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung		670,636,928,513.00	11,894,318,760.00	2,453,212,570.00	71,445,147,245.00	91.44	Luncuran Paket pekerjaan Pembangunan Stadion di Kawasan Sport Centre (Multiyears) sebesar Rp. 57.097.615.915,00

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki makna sebagai wujud nyata bentuk pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Perumahan, Permukiman dan Keciaptakaryaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Di masa mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Upaya yang terus ditingkatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara.

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
1			2	3	4	5
1	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	3.30		0.00%
			Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (Satuan : %)	80.00		0.00%
			Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Satuan : %)	80.00		0.00%
2	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan: Ha)	274.60	256.41	93.38%
			Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	86.34	73.51	85.14%
		Program Keciptakarya	Cakupan penyediaan pengelolaan sampah (Satuan : %)	20.00	5.00	25.00%
3	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00%
			Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	75.00	69.91	93.21%

Kiranya LAKIP Pemerintah Provinsi Banten Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sendiri, LAKIP Provinsi Banten bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan

penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.